

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum di kehidupan masyarakatnya. Sehingga, setiap perilaku yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum¹. Perlindungan hukum mencerminkan berfungsinya hukum dalam mencapai tujuan-tujuan seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Perlindungan hukum yaitu jaminan yang diberikan terhadap subjek hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, tertulis maupun tidak tertulis, untuk menegakkan aturan hukum. Aturan hukum di masyarakat bertujuan dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang seringkali bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga konflik dapat diminimalisir.²

Perlindungan hukum terhadap debitör tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU. Di mana Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk mengatur pembayaran utang oleh debitör ke kreditor-kreditor yang dijamin mendapatkan pembayaran sesuai prinsip *manus injectio*. Berdasarkan *concursus creditorum*, apabila kreditor yang dipunyai oleh debitör lebih dari satu dan jumlah total hartanya tidak mencukupi untuk melunasi keseluruhan utangnya maka akan dilakukan penyitaan atas harta debitör tersebut.³

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitör sudah tidak berkemampuan membayarkan keseluruhan utangnya ke para kreditor sesuai dengan batas masa pembayaran. Kepailitan diterapkan pada proses hukum untuk menangani kewajiban finansial perusahaan yang sudah tidak berkemampuan

¹ Agus Armaini Ry *et al.* “Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara NO:221/PID.SUS/2022/PN MEDAN)”. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, hal 37.

² Aisyah *et al.* “Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam (Comparative Study of Internal Witness Evidence KUHAP and KUHAP Islamic)”. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN)*. Vol. 1, No. 1, (2022):1-2.

³ *Ibid.*, hal. 52.

membayar utang-utangnya. Pada kondisi ini, hukum kepailitan digunakan untuk mengatur penyelesaian konflik keuangan antara pihak yang berutang dan pihak yang memberi pinjaman. Penyelesaian dapat mencakup restrukturisasi utang, likuidasi, atau akuisisi. Saat mengelola situasi kepailitan, perusahaan wajib mengikuti prosedur yang berlaku dan memperhatikan hak serta kewajiban mereka. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan serta regulasi terhadap perusahaan untuk mencegah kemungkinan kepailitan.⁴

Ketidakmampuan debitör untuk membayar utangnya merujuk pada kondisi dimana debitör tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, dalam hukum kepailitan, konsep utang mengacu pada kewajiban yang muncul karena ketidakmampuan debitör untuk membayar, yang berdampak pada seluruh kewajibannya kepada semua kreditornya.⁵

Menurut hukum kepailitan, konsep utang adalah kewajiban yang muncul dari perikatan dalam bidang bisnis atau aset kekayaan. Utang ini bisa menjadi alasan dalam pengajuan permohonan pailit jika debitör tidak mampu memenuhi kewajibannya. Utang dalam hukum kepailitan seharusnya muncul ketika debitör sudah benar-benar tidak mampu dalam menjalankan usahanya atau mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada semua kreditornya, meskipun menggunakan seluruh hartanya.⁶

PKPU sangat terkait dengan ketidakmampuan (insolvensi) debitör dalam membayar utang kepada kreditornya, sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Maka itu, PKPU yang diajukan oleh debitör atau kreditor harus didasarkan pada niat yang baik untuk mencegah kepailitan dan mempertahankan keberlangsungan usaha debitör. Masalah timbul ketika debitör sebenarnya mampu membayar (solven), tetapi PKPU diajukan oleh kreditor dan disetujui oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap debitör dalam PKPU berdasarkan UU KPKPU memiliki nilai dan substansi yang sangat relevan untuk dibahas. Maka dari itu, penelitian dengan judul

⁴ Widodo Ramadhana *et al.* *Buku Pembelajaran Legal Corporate*. (Medan : UNPRI PRESS, 2023), hal. 75.

⁵ Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta: UAI Press, 2018), hal. 10-11.

⁶ *Ibid.*, hal. 71-72.

"Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan dalam Mengajukan Permohonan PKPU terhadap Debitor di Pengadilan Niaga" akan dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Permohonan PKPU berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen dalam Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami regulasi mengenai permohonan PKPU menurut UU Kepailitan dan PKPU, ini berkaitan dengan pemahaman terhadap dasar hukum dalam mengajukan permohonan PKPU, baik oleh Debitor maupun Kreditor sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum kepailitan, prinsip kesetaraan antara debitor dan kreditor dalam PKPU ditegaskan. sehingga, ketika debitor atau kreditor ingin melakukan pengajuan permohonan PKPU, terdapat aturan yang mengatur prosedur dan persyaratan permohonan PKPU yang harus dipatuhi oleh Debitor maupun Kreditor.
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen dalam permohonan PKPU di Pengadilan Niaga. Seperti diketahui bahwa kreditor merupakan pihak yang memiliki utang yang tidak dibayarkan oleh debitor. Dalam hal ini ada beberapa jenis kreditor dalam hukum kepailitan. Kreditor mana dan syarat apa saja yang harus dipenuhi kreditor sehingga dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor. Dalam permasalahan ini diharapkan mendapatkan pemahaman yang sesuai mengenai kreditor yang dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU terhadap Debitor. Hal tersebut sangat penting dalam penerapan PKPU di Indonesia yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga demi mendapatkan keadilan bagi debitor maupun kreditor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baru dalam bidang hukum, terkhusus mengenai posisi karyawan sebagai kreditor preferen dalam konteks pengajuan PKPU di Pengadilan Niaga. Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan hukum perdata, terutama di hukum kepailitan, sehingga penyelesaian masalah PKPU di Pengadilan Niaga dapat tercapai sesuai dengan tujuan hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para penegak hukum dalam konteks hukum kepailitan, termasuk Hakim, Jaksa, Advokat, Kurator, debitor, kreditor, serta pihak lain yang terlibat dalam masalah PKPU. Dengan demikian, implementasi UU Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum kepailitan dan memberikan keadilan untuk para pihak yang terlibat dalam sengketa.

E. Kerangka Teori

Legal Standing mengacu pada posisi hukum suatu subjek hukum. Dalam konteks ini, posisi hukum dalam pengajuan permohonan PKPU. Pemohon harus membuktikan bahwa mereka memiliki sudah kedudukan hukum yang sah sehingga pengajuan dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan dalam sengketa PKPU di Pengadilan Niaga.

Peraturan hukum mengenai kepailitan yang tercantum dalam UU Kepailitan dan PKPU mengatur syarat-syarat serta hak untuk mengajukan permohonan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) UU tersebut. Pasal ini menjelaskan hak yang sama yang dipunyai oleh debitor dan kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU.⁷

Berdasarkan kedudukan hukum tersebut kreditor dapat melakukan permohonan PKPU, namun tidak hanya saja sebagai kreditor namun kreditor juga

⁷ Umar H. S. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dalam Hukum Kepailitan)". (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014), hal. 80

harus membuktikan adanya utang. selain itu, kreditor memiliki 3 jenis yaitu kreditor separatis, kreditor konkuren, dan kreditor istimewa. Sehingga, ketiga kreditor tersebut merupakan kreditor yang mempunyai hak yang diberikan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan permohonan PKPU.⁸ Sehingga, dapat dikatakan kreditor tersebut memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU.

⁸ *Ibid.*, hal. 84-85.